



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3), Pasal 30, Pasal 61, Pasal 64 ayat (4), Pasal 72, dan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR
96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
2. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukcapil Kabupaten/Kota.
6. Perwakilan Republik Indonesia adalah kedutaan besar Republik Indonesia, konsulat jenderal Republik Indonesia dan konsulat Republik Indonesia.

7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Warga Negara Indonesia Bukan Penduduk yang selanjutnya disingkat WNI Bukan Penduduk adalah WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
11. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
13. Kartu Keluarga Baru yang selanjutnya disingkat KK Baru adalah penerbitan KK dengan nomor yang baru akibat membentuk keluarga baru, pergantian kepala keluarga, pecah KK, perpindahan penduduk yang tidak diikuti kepala keluarga, rentan administrasi kependudukan serta Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.
15. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi

Kependudukan ditingkat penyelenggara dan Disdukcapil Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan.

16. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.
17. Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke kabupaten/kota/provinsi lain, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana dinas kependudukan dan pencatatan sipil dari daerah asal.
18. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh WNI yang bermaksud pindah atau menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih, yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.
19. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.
20. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia.
21. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Pemohon adalah Penduduk, Orang Asing, dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
26. Anjungan Dukcapil Mandiri yang selanjutnya disingkat ADM adalah suatu alat yang terdiri dari berbagai perangkat pendukung dan sistem aplikasi yang kompatibel dan terkoneksi dengan sistem informasi administrasi kependudukan sebagai alternatif pelayanan administrasi kependudukan kepada Penduduk yang sudah terdaftar dalam *database* kependudukan, di luar unit pelayanan utama pada dinas dan unit pelaksana teknis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
 - a. pencatatan biodata Penduduk;
 - b. penerbitan KK;

- c. penerbitan KTP-el;
 - d. penerbitan KIA;
 - e. penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan; dan
 - f. pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara daring.
 - (3) Dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk secara Daring, Penduduk menggunakan pelayanan secara manual.
 - (4) Pelayanan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.
 - (5) Pelayanan manual selain di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan melalui petugas registrasi.

Bagian Kedua

Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 3

- (1) Pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah; dan
 - c. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (2) Selain pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan biodata dilakukan terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, setelah Penduduk memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan biodata Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan biodata WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata Penduduk dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan biodata WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohon;
 - e. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk; dan
 - f. biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada Penduduk.

- (3) Dalam hal pencatatan biodata Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas registrasi, dilakukan dengan tata cara:
- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan biodata WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata Penduduk dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan biodata WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. petugas registrasi meneruskan formulir biodata Penduduk dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, kepada petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan;
 - e. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - f. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Penduduk;
 - g. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk;

- h. biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada Penduduk melalui petugas registrasi; dan
- i. dalam hal Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan biodata Penduduk langsung kepada Penduduk, Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat daftar Penduduk dan dapat menyerahkan kepada petugas registrasi.

Pasal 5

- (1) Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, setelah Penduduk memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan biodata WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan biodata bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata Penduduk dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan biodata bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohon;
 - e. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk; dan
 - f. biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada Pemohon.
- (3) Dalam hal pencatatan biodata WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui petugas registrasi, dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan biodata bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas registrasi mencatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata Penduduk dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan biodata bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. petugas registrasi menyampaikan formulir biodata Penduduk dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, kepada petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil

Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan;

- e. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- f. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Pemohon;
- g. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk;
- h. biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani diserahkan kepada Pemohon melalui petugas registrasi; dan
- i. dalam hal Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan biodata Penduduk langsung kepada Pemohon, Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat daftar Penduduk dan dapat menyerahkan kepada petugas registrasi.

Pasal 6

- (1) Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, setelah Penduduk Orang Asing memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan biodata Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan biodata Penduduk Orang Asing;

- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata Penduduk dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan biodata Penduduk Orang Asing;
- c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- d. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota mencetak biodata Penduduk apabila dimintakan oleh Penduduk;
- e. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan menandatangani biodata Penduduk; dan
- f. biodata Penduduk yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada Penduduk.

Pasal 7

- (1) Perwakilan Republik Indonesia melakukan pencatatan biodata terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah WNI melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi WNI yang sudah memiliki NIK.
- (3) Pencatatan biodata terhadap WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mendatangi Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah penugasannya melingkupi negara tempat Penduduk berdomisili;
 - b. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata dan menyerahkan persyaratan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kepada petugas/pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri;

- c. petugas/pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dengan tata cara:
 - 1. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir biodata dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terkait penerbitan biodata WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - 3. pejabat menerbitkan dan menandatangani biodata WNI serta surat pemberitahuan NIK; dan
 - 4. petugas/pejabat menyerahkan biodata WNI dan surat pemberitahuan NIK kepada WNI secara langsung atau daring.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan elemen data pada biodata Penduduk dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penduduk mencatatkan perubahan pada formulir pengajuan pelayanan yang dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Perubahan elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

- (3) Perubahan elemen data WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata karena perubahan elemen data berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan dan tata cara pencatatan biodata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.

Bagian Ketiga

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 9

- (1) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KK Baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
 - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Penerbitan KK Baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan karena:
 - a. membentuk keluarga baru;
 - b. penggantian kepala keluarga;
 - c. pisah KK;

- d. pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga;
 - e. WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah;
 - f. rentan administrasi kependudukan; dan
 - g. Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
- (2) Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.
- (3) Penerbitan KK Baru karena penggantian kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya antara lain berupa akta kematian.
- (4) Penerbitan KK Baru karena pisah KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa:
- a. fotokopi KK lama; dan
 - b. berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.
- (5) Penerbitan KK Baru pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai

persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (6) Penerbitan KK Baru bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Republik Indonesia karena pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan/atau dilengkapi dengan syarat lainnya berupa SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (7) Penerbitan KK Baru bagi Penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (8) Penerbitan KK Baru bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (9) Selain penerbitan KK Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.

Pasal 11

Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat:

- a. Peristiwa Kependudukan;
- b. Peristiwa Penting; dan
- c. perubahan elemen data yang tercantum dalam KK.

Pasal 12

- (1) Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
 - a. pindah Penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. pindah antarnegara.
- (2) Dalam hal pindah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap anak yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, perpindahan tersebut dilakukan dengan menumpang ke KK lain.
- (3) Dalam hal pindah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala keluarga dan anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin namun tidak diikuti oleh anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, maka anggota keluarga yang seluruhnya berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun menumpang ke KK lain.
- (4) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus dilengkapi dengan surat kuasa pengasuhan anak dari orangtua/wali dan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga.
- (5) Penduduk yang mengalami Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menumpang ke KK lain dengan melampirkan surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dari kepala keluarga KK yang ditumpangi.

- (6) Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat kuasa pengasuhan anak dari orangtua/wali dan/atau surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga.

Pasal 13

- (1) Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. perkawinan;
 - c. pembatalan perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pembatalan perceraian;
 - f. kematian;
 - g. pengangkatan anak;
 - h. pengakuan anak,
 - i. pengesahan anak;
 - j. perubahan nama;
 - k. perubahan status kewarganegaraan;
 - l. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
 - m. pembatalan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 14

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data pada Peristiwa Penting berupa perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k, terdiri atas:

- a. penerbitan KK bagi Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - b. penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan asing.
- (2) Penerbitan KK bagi Penduduk Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
- (3) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi syarat lainnya berupa keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia mengenai perubahan status kewarganegaraan.
- (4) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan/atau Orang Asing yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa Kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 15

- (1) Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari:
 - a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga;
 - b. jenis kelamin;
 - c. tempat lahir;
 - d. tanggal lahir;
 - e. agama atau kepercayaan;
 - f. pendidikan;
 - g. pekerjaan;
 - h. status perkawinan;
 - i. status hubungan dalam keluarga;
 - j. kewarganegaraan;
 - k. dokumen imigrasi;
 - l. nama orangtua; dan
 - m. tanda tangan kepala keluarga.
- (2) Selain elemen data sebagaimana tercantum pada ayat (1), perubahan juga terjadi pada elemen data wilayah dan/atau alamat domisili.
- (3) Perubahan jenis kelamin dan/atau tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, tidak diikuti perubahan komposisi NIK.
- (4) Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 16

Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan

sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi syarat lainnya berupa surat pernyataan penyebab terjadinya hilang atau rusak yang dibuat oleh Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai penerbitan KK bagi Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan menandatangani KK; dan
 - e. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan KK kepada Penduduk.
- (2) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI melalui petugas registrasi dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir biodata menyerahkan berkas persyaratan sesuai

- dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai Penerbitan KK bagi Penduduk WNI;
- b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai Penerbitan KK bagi Penduduk WNI;
 - c. petugas registrasi menyampaikan formulir dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan;
 - d. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - e. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan menandatangani KK;
 - f. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan KK kepada Penduduk melalui petugas registrasi; dan
 - g. dalam hal Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan KK langsung kepada Penduduk, Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat daftar Penduduk dan dapat menyerahkan kepada petugas registrasi.

Bagian Keempat
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 18

- (1) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing terdiri atas:
 - a. penerbitan KTP-el baru;
 - b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
 - c. penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data;
 - d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
 - f. penerbitan KTP-el di luar domisili.
- (2) Selain penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat penerbitan KTP-el lainnya yaitu penerbitan KTP-el bagi petugas khusus.

Pasal 19

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 20

- (1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, diberikan kepada:
 - a. Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

- (2) Selain diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan KTP-el juga diberikan kepada Penduduk WNI yang bertransmigrasi.
- (3) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (4) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. SKPLN yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Kabupaten/Kota.
- (5) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa:
 - a. kartu Izin Tinggal Tetap;
 - b. Dokumen Perjalanan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el daerah asal.
- (6) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI yang bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya antara lain berupa

SKP dari Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pasal 21

Penerbitan KTP-el karena adanya perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 22

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 23

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 24

Penerbitan KTP-el di luar domisili bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa:

- a. sudah melakukan perekaman biometrik dan tercantum dalam basis data kependudukan;
- b. Dokumen Perjalanan; dan

c. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 25

- (1) Penerbitan KTP-el bagi petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), diberikan kepada petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara.
- (2) Tugas keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kegiatan mengamankan pelayanan publik dan bidang lainnya yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari petugas reserse dan petugas intelijen.
- (4) KTP-el petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menjamin kerahasiaan identitas petugas khusus selama menjalankan tugas keamanan negara.
- (5) Ketentuan mengenai penerbitan KTP-el petugas khusus berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 26

- (1) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan kepada Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.
- (2) Selain diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda.
- (3) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan
terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 27

Penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.

Pasal 28

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dan huruf c, dilakukan dengan penerbitan SKP yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan di atas materai tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah untuk digunakan oleh Penduduk yang menempati tempat tinggal yang bukan miliknya.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dalam satu desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. antardesa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan;
 - c. antarkecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kabupaten/kota;
 - d. antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; atau

- e. antarprovinsi.

Pasal 29

- (1) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai perpindahan Penduduk;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai perpindahan Penduduk;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; dan
 - d. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru.
- (2) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencabut KK, KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk selanjutnya dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d dan huruf e pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal dilakukan dengan tata cara:

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai perpindahan Penduduk;
 - b. petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai perpindahan Penduduk;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dan menandatangani SKP;
 - e. SKP yang telah diterbitkan dan ditandatangani selanjutnya diserahkan kepada Penduduk; dan
 - f. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan KK bagi kepala/anggota keluarga tidak pindah.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berlaku selama 100 (seratus) hari kerja sejak diterbitkannya SKP.
 - (3) Dalam hal masa berlaku SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah berakhir, Penduduk tidak melaporkan rencana kepindahannya pada daerah tujuan, SKP dinyatakan tidak berlaku.
 - (4) SKP yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pembatalan pindah dengan menggunakan SIAK di daerah asal.
 - (5) Dalam hal Penduduk bermaksud melakukan pendaftaran perpindahan Penduduk melebihi masa berlaku SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota

dapat mengkomunikasikan pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya.

Pasal 31

Dalam hal Penduduk secara faktual telah berdomisili di Kabupaten/Kota daerah tujuan, Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah tujuan membantu komunikasi pengurusan SKP melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke Disdukcapil Kabupaten/Kota daerah asal guna mendapatkan SKP.

Pasal 32

- (1) Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa KTP-el.
- (2) Persyaratan Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
- (3) Tata cara pelaksanaan Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi berlaku secara mutatis mutandis dengan tata cara pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 27 huruf a.

Pasal 33

- (1) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri dari:
 - a. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.

- (2) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 34

- (1) Pendaftaran Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dengan klasifikasi:
 - a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pendaftaran kedatangan bagi WNI dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap kembali di Indonesia;
 - c. pendaftaran kedatangan bagi Orang Asing dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke negara lainnya.
- (2) Pendaftaran perpindahan bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pindah ke negara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penerbitan SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Klasifikasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 35

Pendaftaran perpindahan WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan pindah ke negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dilaksanakan dengan tata cara:

- a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran perpindahan WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan pindah ke negara lainnya;
- b. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran perpindahan WNI yang tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan pindah ke negara lainnya;
- c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia merekam data pindah ke negara lain melalui portal peduli WNI;
- d. kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara asal menerbitkan SKP ke negara lain dan melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri; dan
- e. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia menyerahkan SKP ke negara lain kepada WNI untuk pelaporan di negara tujuan; dan
- f. dalam hal WNI secara faktual sudah berdomisili di negara tujuan, kepala Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan membantu mengomunikasikan pengurusan SKP dari negara asal melalui surat elektronik atau media elektronik lainnya ke negara asal guna mendapatkan SKP.

Pasal 36

- (1) Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat daftar Penduduk hasil

pelayanan pindah datang Penduduk yang telah diserahkan kepada Penduduk.

- (2) Daftar Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota kepada kecamatan atau nama lain untuk diteruskan kepada desa/kelurahan atau nama lain untuk dicatat dalam buku harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta kepada rukun warga dan rukun tetangga atau nama lain secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan.

Bagian Ketujuh

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 37

Pendataan Penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 38

- (1) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. KIA; dan/atau
 - e. surat keterangan kependudukan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/ *Contrarius Actus*.

- (3) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon melaporkan hasil penetapan pengadilan dan/atau dokumen otentik yang tidak valid kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan dan persyaratan dari Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. petugas membuat berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menetapkan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk berdasarkan berita acara;
 - e. petugas menyerahkan penetapan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk; dan
 - f. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, memerlukan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk yang baru, kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
- a. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen kependudukan yang tidak sah;
 - b. kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menetapkan pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk dalam berita acara berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana huruf a;
 - c. petugas menyerahkan berita acara pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk;

- d. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, memerlukan penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk yang baru, kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. petugas menyerahkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

BAB III

PENCATATAN SIPIL

Pasal 39

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. kelahiran;
 - b. lahir mati;
 - c. perkawinan;
 - d. pembatalan perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pembatalan perceraian;
 - g. kematian;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. pengakuan anak;
 - j. pengesahan anak;
 - k. perubahan nama;
 - l. perubahan status kewarganegaraan;
 - m. Peristiwa Penting lainnya;
 - n. pembetulan akta Pencatatan Sipil; dan
 - o. pembatalan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara daring.
- (3) Dalam hal Penduduk tidak dapat menggunakan fasilitas Pelayanan Pencatatan Sipil Daring, Penduduk menggunakan pelayanan manual.

Pasal 40

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
 - a. WNI; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
 - c. pemegang Izin Tinggal Tetap.

Pasal 41

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Penduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat terjadinya Peristiwa Penting.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada orang asing pemegang izin kunjungan dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat terjadinya Peristiwa Penting.
- (4) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan pemegang Izin Tinggal Tetap dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota tempat Orang Asing berdomisili.
- (5) Pelayanan Pencatatan Sipil kepada WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di kantor Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Kesatu

Pencatatan Kelahiran

Pasal 42

Pencatatan kelahiran terdiri dari:

- a. pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia;
- c. pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- e. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing.

Pasal 43

- (1) Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan KK dimana Penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak dipersyaratkan bagi ibu kandung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan status belum kawin.
- (4) Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.
- (5) Dalam hal pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui petugas registrasi pencatatan kelahiran, dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran;
 - d. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - e. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;

- f. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan
- g. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 44

- (1) Pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kelahiran WNI Bukan Penduduk yang sedang berkunjung ke Indonesia;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta

kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;
dan

- e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 45

- (1) Pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kelahiran Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;
dan

- e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 46

- (1) Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat bukti pelaporan; dan
 - e. Surat keterangan pelaporan diberikan kepada

Pemohon.

Pasal 47

- (1) Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan

- e. kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 48

- (1) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.
- (2) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
 - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
 - b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orangtua.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 49

- (1) Pencatatan Lahir Mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Lahir Mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan lahir mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing;
 - b. petugas registrasi dan petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan lahir mati bagi Penduduk WNI dan Orang Asing;
 - c. petugas registrasi untuk Penduduk WNI meneruskan formulir pelaporan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk diterbitkan surat keterangan lahir mati;
 - d. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota dan/atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan lahir mati; dan

- f. surat keterangan lahir mati disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Ketiga
Pencatatan perkawinan

Pasal 50

- (1) Pencatatan perkawinan terdiri dari:
 - a. pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing;
 - e. pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada Instansi berwenang di negara setempat; dan
 - f. pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing.
- (2) Dalam hal salah satu atau kedua suami isteri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data sebagai pasangan suami.
- (3) Dalam hal perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan dengan memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan;
 - b. KTP-el suami dan isteri;
 - c. pasfoto suami dan isteri; dan
 - d. Dokumen Perjalanan bagi suami atau isteri Orang Asing.
- (4) Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan isteri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat.

Pasal 51

- (1) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perkawinan Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;

- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
- e. kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 52

- (1) Pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perkawinan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan perkawinan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta

- perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
- e. kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 53

- (1) Pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c dan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelaporan pencatatan Perkawinan WNI dan pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pejabat pada perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;

- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan; dan
- e. surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon.

Pasal 54

- (1) Pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d dan pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perkawinan WNI dan pencatatan perkawinan WNI dengan Orang Asing persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai Pencatatan perkawinan WNI dan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing;
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai Pencatatan perkawinan

WNI dan WNI dengan Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing;

- c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan; dan
- e. kutipan akta perkawinan disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Keempat

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 55

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pasangan suami dan isteri yang perkawinannya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencatatan pembatalan perkawinan Penduduk;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pembatalan perkawinan;

- c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan;
- e. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan; dan
- f. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan surat keterangan pembatalan perkawinan kepada Pemohon.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Pasal 56

Pencatatan perceraian terdiri dari:

- a. pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat; dan
- c. pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Orang Asing.

Pasal 57

- (1) Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan

tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan; dan
 - e. kutipan akta perceraian disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 58

- (1) Pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil.

- (2) Pelaporan pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan; dan
 - e. surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon.

Pasal 59

- (1) Pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) Pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencabut dan membuat catatan pinggir pada kutipan akta perkawinan serta menerbitkan register akta perceraian dan kutipan akta perceraian; dan
 - e. kutipan akta perceraian disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Keenam

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 60

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pasangan suami dan isteri yang perceraianya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pembatalan perceraian;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pembatalan perceraian;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta perceraian, kutipan akta perceraian serta register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan;
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencabut kutipan akta perceraian;
 - f. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian;
 - g. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan surat keterangan pembatalan perceraian kepada Pemohon; dan
 - h. pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan kedua akta perkawinan yang telah diberi catatan pinggir

sesuai dengan permohonan.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian

Pasal 61

Pencatatan kematian terdiri dari:

- a. pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat; dan
- c. pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing.

Pasal 62

- (1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai

- pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
 - e. kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon.
- (3) Dalam hal pencatatan kematian Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui petugas registrasi, pencatatan dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

- d. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- f. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
- g. kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 63

- (1) Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelaporan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan; dan
- e. surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon.

Pasal 64

- (1) Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir

- pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
 - e. kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 65

Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 66

Pencatatan pengangkatan anak terdiri dari:

- a. pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat; dan
- c. pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak bagi Orang Asing.

Pasal 67

- (1) Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menyerahkan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir kepada Pemohon.

Pasal 68

- (1) Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelaporan pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak; dan

- e. surat keterangan pengangkatan anak diberikan kepada Pemohon.

Pasal 69

- (1) Pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI bagi Orang Asing;
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI bagi Orang Asing;

- c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan surat keterangan pengangkatan anak; dan
- e. surat keterangan pengangkatan anak diberikan kepada Pemohon.

Bagian Kesembilan Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 70

- (1) Pencatatan pengakuan anak terdiri dari:
 - a. pencatatan pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Selain pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pencatatan pengakuan anak lainnya, yaitu:
 - a. pencatatan pengakuan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. pencatatan pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 71

- (1) Pencatatan pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai

persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam data basis kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - f. kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 72

- (1) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan persyaratan lainnya berupa:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. KK; dan
 - c. KTP-el.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencatatan pengakuan anak;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam data basis kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 73

- (1) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
 - b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. kutipan akta kelahiran anak; dan
 - d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - f. kutipan akta pengakuan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 74

- (1) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan dari pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kutipan akta kelahiran anak; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 75

- (1) Pencatatan pengesahan anak terdiri dari:
 - a. pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI dan Orang Asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

- b. pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Selain pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pencatatan pengesahan anak lainnya, yaitu:
- a. pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. pencatatan pengesahan anak bagi WNI Bukan Penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 76

- (1) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pengesahan anak;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;

- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
- e. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
- f. kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 77

- (1) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan persyaratan lainnya berupa:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. KK; dan
 - c. KTP-el.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman

data dalam basis data kependudukan;

- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
- e. kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 78

- (1) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
- (2) Pelaporan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

- e. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
- f. kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 79

- (1) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b, dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. salinan penetapan pengadilan dari pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kutipan akta kelahiran; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan
 - e. kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 80

- (1) Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan nama;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan nama;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 81

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan terdiri dari:

- a. pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing; dan
- c. pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 82

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai

- persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.
- (3) Dalam hal kutipan akta Pencatatan Sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir.

Pasal 83

- (1) Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau

- warga negara asing;
- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir diserahkan kepada Pemohon.
- (3) Dalam hal kutipan akta Pencatatan Sipil dikeluarkan oleh negara lain, diterbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir.

Pasal 84

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
- a. petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang perubahan status kewarganegaraan;

- b. kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Petikan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dipenuhi, Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dengan berdasarkan surat persetujuan dari negara setempat.
- (3) Pencatatan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi warga negara asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan;
 - b. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan;
 - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dan membuat catatan pinggir pada kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mengirim data perubahan status kewarganegaraan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang perubahan status kewarganegaraan untuk diteruskan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. Menteri meneruskan kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil; dan

- g. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketigabelas

Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 85

- (1) Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan Peristiwa Penting lainnya;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan

- e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Bagian Keempatbelas
Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 86

Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil terdiri dari:

- a. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil dengan permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil tanpa permohonan dari subjek akta di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 87

- (1) Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil;

- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil;
- c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta;
- e. pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf d, menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta; dan
- f. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah dibetulkan diserahkan kepada Pemohon.

Pasal 88

Pencatatan pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c dan huruf d, dilakukan pembetulan secara langsung oleh petugas sebelum diserahkan kepada Pemohon.

Bagian Kelimabelas

Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 89

- (1) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;

- c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembatalan akta Pencatatan Sipil juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/ *Contrarius Actus*.
- (3) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk;
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk;
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil;
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - f. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan register akta

Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan pengadilan.

- (4) Pembatalan akta Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan/*Contrarius Actus* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan:
 1. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 2. dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan;
 3. KK;
 4. KTP-el; atau
 5. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan; dan
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan.

Bagian Keenambelas
Penerbitan Kembali Register Dan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 90

Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Pasal 91

- (1) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 karena rusak atau hilang.
- (2) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili Penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 92

- (1) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.
- (2) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di tempat domisili Penduduk.
- (3) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak.
- (4) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (5) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan.

Pasal 93

Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil dilakukan setelah pencatatan register akta Pencatatan Sipil.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SECARA DARING

Pasal 94

- (1) Pelayanan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2), dilaksanakan melalui *web* dan ADM.
- (2) Pelayanan dokumen kependudukan secara daring melalui *web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk melakukan permohonan layanan administrasi kependudukan;
 - b. Penduduk memilih jenis layanan dan mengunggah persyaratan serta memilih jadwal pelayanan yang disediakan;
 - c. Penduduk mencetak jadwal pelayanan dan membawa ke Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - d. proses pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan dokumen kependudukan secara daring melalui kombinasi *web* dan ADM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Penduduk melakukan permohonan pendaftaran akun ADM melalui Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;

- b. petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi data Pemohon dan menerbitkan akun ADM yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;
 - c. petugas Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mengirimkan PIN dan *QR Code* serta informasi penggunaan sidik jari kepada Pemohon untuk akses ADM melalui layanan pesan singkat dan surat elektronik;
 - d. Pemohon menggunakan kombinasi PIN, *QR Code* dan sidik jari sebagaimana dimaksud dalam huruf c, untuk masuk ke dalam aplikasi ADM;
 - e. Pemohon mengikuti penjelasan dalam layanan ADM untuk memilih layanan dokumen kependudukan sesuai dengan yang dimohonkan; dan
 - f. Pemohon mendapatkan hasil layanan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan pelayanan secara daring berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pelayanan administrasi kependudukan secara manual.
- (5) Pendokumentasian pelayanan secara daring dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, UPT Disdukcapil kabupaten/kota dan Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 95

- (1) Dalam hal terjadi Peristiwa Penting yang dialami oleh Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat diterbitkan surat keterangan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota ditempat terjadinya Peristiwa Penting.

- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan berdasarkan persyaratan berupa bukti Peristiwa Penting yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menyatakan terjadinya Peristiwa Penting.

Pasal 96

Pencatatan Peristiwa Penting bagi Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2);
- b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2);
- c. petugas pelayanan melakukan perekaman data ke dalam basis data kependudukan dan pencetakan dokumen;
- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota ditempat terjadinya Peristiwa Penting menerbitkan surat keterangan Peristiwa Penting; dan
- e. surat keterangan Peristiwa Penting diserahkan kepada Pemohon.

Pasal 97

- (1) Setiap pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh WNI kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat domisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota merekam pelaporan dalam basis data kependudukan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan.

- (3) Dalam hal pencatatan Peristiwa Penting WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat belum dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia, penerbitan surat keterangan pelaporan dapat dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaporan hasil pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan persyaratan berupa bukti pencatatan Peristiwa Penting yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Pasal 98

Pencatatan perjanjian perkawinan terdiri dari:

- a. perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan;
- b. perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;
- c. perjanjian perkawinan dibuat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.

Pasal 99

- (1) Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dengan memenuhi persyaratan berupa:
 - a. akta perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. kutipan akta perkawinan suami dan isteri atau nama lain yang diterbitkan oleh negara lain;
 - c. fotokopi KTP-el; dan
 - d. fotokopi KK.

- (2) Pencatatan perjanjian perkawinan dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
- a. pelapor mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data formulir pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
 - d. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota membuat catatan pinggir dalam register akta perkawinan dan kutipan perkawinan atau menerbitkan surat keterangan jika pencatatan perkawinannya dilakukan di negara lain; dan
 - e. kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau surat keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Negara Lain;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325);
- c. Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1764);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1789.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhammad, SH, MAP
Pria Muda (IV/c)
19818 199603 1001